



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, GOLONGAN POKOK JASA PELAYANAN
TEKNIS, GOLONGAN PENYULUHAN, SUB GOLONGAN PENYULUH
PERTANIAN MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub Golongan Penyuluh Pertanian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub Golongan Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan tanggal 11-12 Desember 2012 bertempat di Batam;
2. Surat Direktur Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 7964/SM.600/J.1/12/12 tanggal 17 Desember 2012 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Penyuluhan Pertanian dan Pengawasan Benih Tanaman;

2. Surat Direktur Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 7964/SM.600/J.1/12/12 tanggal 17 Desember 2012 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Penyuluhan Pertanian dan Pengawasan Benih Tanaman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub Golongan Penyuluh Pertanian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep.29/MEN/III/2010 tentang SKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 2013

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN
GOLONGAN POKOK JASA PELAYANAN TEKNIS
GOLONGAN PENYULUHAN SUB GOLONGAN
PENYULUHAN PERTANIAN MENJADI STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumberdaya manusia pertanian, khususnya pemberdayaan masyarakat tani yang berada di wilayah pedesaan. Melalui kegiatan penyuluhan, dapat dikembangkan kemampuan dan kemandirian petani dan keluarganya, agar mampu mengelola usahatannya secara produktif, efektif dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi yang dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha.

Salah satu komponen esensial dalam sistem penyuluhan pertanian adalah Penyuluh Pertanian. Fungsi dan peran Penyuluh Pertanian dalam sistem penyuluhan pertanian, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam

menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut, perlu peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian agar menjadi Penyuluh Pertanian yang profesional. Penyuluh Pertanian Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi kerja untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang tersebut, diperlukan standar kompetensi kerja yang mencerminkan keprofesian seorang penyuluh pertanian. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian. SKKNI Penyuluh Pertanian ditetapkan oleh Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui Keputusan nomor 29/MEN/III/2010. Kompetensi yang terdapat dalam SKKNI Penyuluh Pertanian terdiri atas kompetensi umum yang merupakan kompetensi kepribadian seorang penyuluh, kompetensi inti yang merupakan kompetensi keprofesian seorang penyuluh, dan kompetensi khusus yang merupakan substansi teknis penyuluhan.

Pada tahun 2011, SKKNI Penyuluh Pertanian telah diterapkan dalam proses sertifikasi profesi penyuluh pertanian. Hasil evaluasi pelaksanaan uji kompetensi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang berkaitan dengan unit

kompetensi, penetapan level profesi penyuluh pertanian, dan peta fungsi yang belum menggambarkan profil penyuluh pertanian profesional.

Hasil identifikasi ketidaksesuaian SKKNI penyuluh pertanian adalah sebagai berikut :

1. Penetapan level pada SKKNI Penyuluh Pertanian belum sepenuhnya mengacu pada KKNi;
2. Peta fungsi belum menggambarkan profil penyuluh pertanian profesional sesuai level;
3. Keterukuran unit kompetensi Mengembangkan Keprofesian Penyuluh Pertanian belum dapat dipastikan terbukti pada uraian unit yang terlalu kecil;
4. Unit-unit kompetensi dalam kelompok kompetensi khusus tidak menjadi prasyarat untuk menetapkan bahwa penyuluh pertanian dinyatakan kompeten;
5. Belum ada unit yang menggambarkan pelayanan jasa konsultasi agribisnis sesuai dengan profil penyuluh pertanian yang professional
6. Pemetaan kompetensi masih mengacu pada tupoksi jabatan fungsional penyuluh pertanian sehingga unit kompetensinya terlalu banyak yang berakibat kompleks dan rumitnya pelaksanaan uji kompetensi

Menyikapi hal tersebut di atas perlu dilakukan kaji ulang (*review*) terhadap SKKNI Penyuluh Pertanian. Pelaksanaan kaji ulang dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor :KEP.118/LATTAS/VI/2009 tentang Pedoman Tata Cara Perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
3. Perubahan SKKNI adalah kegiatan menyempurnakan sebagian atau keseluruhan dari isi standar kompetensi kerja karena kebutuhan atau ketidaksesuaian dengan tuntutan bidang pekerjaan, standar atau pedoman yang berlaku
4. Ketidaksesuaian adalah adanya penyimpangan atau kesalahan dari standar atau pedoman yang berlaku.
5. Substansi SKKNI adalah informasi/data yang bersifat teknis substansial yang terkait dengan aktivitas kerja yang terdapat pada unit kompetensi.
6. Nonsubstansi SKKNI adalah informasi yang tidak terkait dengan aktivitas kerja yang terdapat pada unit kompetensi.
7. Instansi Teknis Pembina Sektor adalah Kementerian, Kantor Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melakukan fungsi pembinaan terhadap sektor yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
9. Penyuluhan adalah poses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam

hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

11. Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Profesi Penyuluh Pertanian adalah pekerjaan penyuluhan pertanian yang membutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesi dan/atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan Sertifikat Profesi Penyuluh Pertanian dan memperoleh *rewards*.
13. Pengembangan profesi adalah kegiatan pengembangan diri penyuluh pertanian melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme penyuluh pertanian agar menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian.
14. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
15. Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
16. *SMART : Specific, Measurable, Actionary, Realistic, Time Frame*
17. *ABCD : Audience, Behaviour, Condition, Degree*
18. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya, pengolah, beserta keluarga intinya.
19. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat Penugasan Kepala Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor 1832/KP.340/III/2012.

Susunan Tim Kaji Ulang (*review*) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
1.	Dr. Ir. Sapto Husodo, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	Ketua
2.	Prof. Dr. Ir. Soemardjo, MS	Institut Pertanian Bogor	Narasumber

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
3.	Dr. Ir. Bambang G.N, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota
4.	Dr. Ir. Thomas Widodo	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota
5.	Dr. Drs. Lukman Effendy, M.Si	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	Anggota
6.	Ir. Sjechnadarfuddin, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	Anggota
7.	Ir. Farida Khuriati, MP	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Bogor	Anggota
8.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusat Penyuluhan Pertanian	Anggota
9.	Ir. Zahron Helmy, MP	Pusat Penyuluhan Pertanian	Anggota
10.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota

E. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Kepala Sub Bidang Standardisasi	Ketua	
2.	Adhi Djayapratama, St	Staf Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Narasumber	

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
3.	Korry TJ Nababan, SH.,M.Si	Staf Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Narasumber	
4.	Dr. Drs. Lukman Effendy, M.Si	Dosen STPP Bogor	Anggota	
5.	Drs. Dedy Kusnadi, Sp.,M.Si	Dosen STPP Bogor		
6.	Ir. Indratmo, M.Sc	Kepala bidang Program dan Informasi	Anggota	
7.	Ir. Zahron Helmy, MP	Kepala subbidang materi dan Informasi	Anggota	
8.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Staf Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	
9.	Febi Andana, SP., MM	Staf Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	
10.	Lesti Nadia, SP	Staf Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota	

Konvensi Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penyuluhan Pertanian dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Desember 2012 di Batam dengan jumlah peserta 51 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pakar, dan praktisi. Peserta Konvensi seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Konvensi Kaji Ulang SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
2.	Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, M.Sc	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3.	Kunjung Masehat, SH, MM	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Ir. Winarhadi, MM	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
5.	Dr. Ir. Sapto Husodo, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
6.	Dr. Ir. Thomas Widodo	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
7.	Ir. Sjechnadarfuddin, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
8.	Dr. Lukman Effendy, M.Si	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
9.	Ir. Indratmo, M.Sc	Pusat Penyuluhan Pertanian
10.	Ir. Zahron Helmi, MP	Pusat Penyuluhan Pertanian
11.	Ir. Mukhlis Yahya, SP, MSi	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
12.	Detia Tri Yunandar, SP, MSi	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari
13.	Drs. Akimi, MM	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
14.	Ir. Dedy Kusnadi, SP, MSi	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
15.	Cucuk Redono, SP, MM	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
16.	Ir. Hermaya Rukka, M.Si	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa
17.	Sator Marbun, S.Pt	Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Banjar
18.	Misbahul Munir	Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tanah Laut
19.	Djajang Suherman, SP	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bogor
20.	Darwin Girsang	Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Sumatera Utara

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
21.	Sudjarwo	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Magelang
22.	Tri Wardoyo	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Magelang
23.	Agus	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Magelang
24.	Tri Murni Handajani	Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Lampung
25.	Roiman	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul
26.	Triyono	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul
27.	Tati Purnamawati	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur
28.	Legimin	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah
29.	HM. Rais Japeri	Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Kalimantan Selatan
30.	Jajang Slamet. S	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang
31.	Dr. Ir. Soesilo Wibowo, MS	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
32.	Asep Kurnia	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bogor
33.	Maman Hendayana	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bogor
34.	Ir. Muh. Syahrir	Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Maros
35.	Anshar	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
36.	Dr. Ir. Harniati, M.Sc	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
37.	Mazai Fauzi	Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Lampung
38.	Hendrita.G	Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Kalimantan Selatan
39.	Apandi	Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Sumatera Selatan
40.	Darius Hasan	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim
41.	Rusman, SP	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta
42.	Aban Sondali, SP, MP	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta
43.	Adhi Djaya Pratama	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
44.	Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
45.	Dra. Rosari Hadi. A, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
46.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
48.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
49.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
50.	Febi Andana. P, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
51.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
52.	Agus Sumarno	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persiapan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	1. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian 2. Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
		Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	1. Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian 2. Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
	Pengembang-an Penyuluhan Pertanian	Evaluasi Penyuluhan Pertanian	1. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2. Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian
		Pengembangan Profesi	1. Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian 2. Melaksanakan Jasa Konsultasi Agribisnis

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

Pengemasan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Pertanian

Golongan Pokok : Pelayanan Jasa Teknis

Nama Pekerjaan/Profesi : Penyuluh Pertanian

Area Pekerjaan : Penyuluhan Pertanian

A.2.1 Jabatan : Fasilitator

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.074909.001.02	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
2.	M.074909.002.02	Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
3.	M.074909.003.02	Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian
4.	M.074909.004.02	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
5.	M.074909.005.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

A.2.1 Jabatan: Supervisor

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.074909.001.02	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
2.	M.074909.002.02	Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
3.	M.074909.003.02	Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian
4.	M.074909.004.02	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
5.	M.074909.005.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6.	M.074909.007.02	Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian

A.2.2 Jabatan: Advisor

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.074909.001.02	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
2.	M.074909.002.02	Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
3.	M.074909.003.02	Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian
4.	M.074909.004.02	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
5.	M.074909.005.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6.	M.074909.006.02	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian
7.	M.074909.007.02	Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian
8.	M.074909.008.02	Melaksanakan Jasa Konsultasi Agribisnis

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.074909.001.02	Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian
2.	M.074909.002.02	Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
3.	M.074909.003.02	Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
4.	M.074909.004.02	Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian
5.	M.074909.005.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
6.	M.074909.006.02	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian
7.	M.074909.007.02	Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian
8.	M.074909.008.02	Melaksanakan Jasa Konsultasi Agribisnis

C. Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.074909.001.02**
JUDUL UNIT : **Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun programa penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan potensi dan permasalahan agribisnis	1.1 Data potensi wilayah dan permasalahan agribisnis diidentifikasi 1.2 Data potensi wilayah dan permasalahan agribisnis dianalisis 1.3 Peta potensi wilayah dan permasalahan agribisnis dirumuskan
2. Menyusun konsep programa penyuluhan pertanian	2.1 Tahapan dan mekanisme penyusunan programa dijelaskan 2.2 Sintesa kegiatan penyuluhan pertanian dirumuskan berdasarkan program pembangunan wilayah 2.3 Tujuan programa ditetapkan berdasarkan Prinsip SMART 2.4 Rencana kegiatan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk matriks 2.5 Konsep programa penyuluhan pertanian disusun sesuai format
3. Mendokumentasikan programa penyuluhan pertanian	3.1 Konsep programa penyuluhan pertanian dipresentasikan. 3.2 Programa penyuluhan pertanian yang telah disahkan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk memetakan potensi dan permasalahan agribisnis, menyusun konsep programa penyuluhan pertanian, dan mendokumentasikan programa penyuluhan pertanian yang digunakan untuk menyusun programa penyuluhan pertanian

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun program penyuluhan pertanian, mencakup tidak terbatas pada :
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan :

Instrumen identifikasi potensi wilayah
3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun program penyuluhan pertanian, meliputi
 - 3.1 Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
 - 3.2 Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani (lampiran 2).
 - 3.3 Permentan Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian
4. Norma dan standar untuk menyusun program penyuluhan Pertanian, meliputi :

Prinsip Partisipatif

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun program penyuluhan pertanian
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, portofolio, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

 - Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

3.1.2 *Rapid Rural Appraisal (RRA).*

3.1.3 Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

3.1.4 Program pembangunan pertanian tingkat daerah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data

3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggap

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan menetapkan permasalahan dan tujuan

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: **M.074909.002.02**
: **Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian**
: Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Pertanian dalam menyiapkan materi penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan materi	1.1 Bahan penyusunan materi penyuluhan pertanian diseleksi berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP); 1.2 Kelompok materi penyuluhan ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Menyusun materi	2.1 Tata cara penulisan sinopsis dijelaskan; 2.2 Materi penyuluhan disajikan dalam bentuk sinopsis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan materi dan menyusun materi untuk digunakan dalam menyiapkan materi penyuluhan pertanian pada kegiatan penyuluhan pertanian.

1.2 Kelompok materi penyuluhan adalah materi yang akan disampaikan mencakup subsistem agroinput, agroproduksi, agroindustri, agroniaga dan subsistem penunjang
2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyiapkan materi penyuluhan pertanian, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan :

2.2.1 Bahan materi penyuluhan dari berbagai sumber iptek

2.2.2 Dokumen rekomendasi teknis

2.2.3 Referensi pendukung

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyiapkan materi penyuluhan pertanian, meliputi:
 - 4.1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
4. Norma dan standar untuk menyiapkan materi penyuluhan pertanian, meliputi:

Kaidah Penulisan dalam Bahasa Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyiapkan materi penyuluhan pertanian;
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

M.074909.001.02 Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Akses informasi dari berbagai sumber
- 3.1.2 Teknik penulisan

3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Mengoperasikan komputer
- 3.2.2 Menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang benar

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan memilih materi sesuai kebutuhan sasaran

KODE UNIT : **M.074909.003.02**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan media penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan media	1.1 Sasaran diidentifikasi 1.2 Jenis media penyuluhan pertanian ditetapkan
2. Menggunakan media	2.1 Standar teknis penggunaan media penyuluhan pertanian dijelaskan 2.2 Media penyuluhan pertanian digunakan sesuai dengan materinya

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan media dan menggunakan media, yang digunakan untuk menerapkan media penyuluhan pertanian pada kegiatan penyuluhan pertanian.
2. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan media penyuluhan pertanian, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Multimedia
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Programa penyuluhan pertanian
 - 2.2.2 Materi penyuluhan pertanian
3. Peraturan yang diperlukan untuk menerapkan media penyuluhan pertanian, meliputi:
 - Tidak ada
4. Norma dan standar untuk menerapkan media penyuluhan pertanian, meliputi:
 - 4.1 Standar teknis pemilihan media

- 4.2 Programa penyuluhan pertanian
- 4.3 Etika penyuluhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan media penyuluhan pertanian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Dinamika kelompok
- 3.1.2 Komunikasi dialogis
- 3.1.3 Adopsi dan difusi inovasi
- 3.1.4 Karakteristik Media

3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Berkomunikasi
- 3.2.2 Menggunakan media

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti
- 4.2 Optimis
- 4.3 Cermat
- 4.4 Konsisten
- 4.5 Kreatif

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan memilih media penyuluhan pertanian sesuai karakteristik kelompok sasaran.

KODE UNIT : **M.074909.004.02**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan metode penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode	1.1 Karakteristik sasaran diidentifikasi 1.2 Metode penyuluhan dipilih berdasarkan materi dan media sesuai dengan tujuan dan karakteristik sasaran
2. Menggunakan metode	2.1 Lembar Persiapan Menyuluh (LPM) dibuat. 2.2 Metode yang dipilih diterapkan dalam kegiatan penyuluhan pertanian

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk menetapkan metode dan menggunakan metode, yang digunakan untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian pada kegiatan penyuluhan pertanian.
- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan metode penyuluhan Pertanian, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan :
 - 2.2.1 Laporan identifikasi potensi wilayah
 - 2.2.2 Programa penyuluhan pertanian
 - 2.2.3 Rencana kerja tahunan penyuluh

3. Peraturan yang diperlukan untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian, meliputi:
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian.
4. Norma dan standar untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian, meliputi:
Etika penyuluhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan metode penyuluhan pertanian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- 2.1 M.074909.002.02 Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian
- 2.2 M.074909.003.02 Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Dinamika kelompok
- 3.1.2 Komunikasi dialogis
- 3.1.3 Pemilihan metode

3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Menganalisis data
- 3.2.2 Mengidentifikasi kebutuhan sasaran
- 3.2.3 Berkomunikasi
- 3.2.4 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan mengidentifikasi karakteristik sasaran.

5.2 Ketepatan memilih metode

KODE UNIT

: M.074909.005.02

JUDUL UNIT

: Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan evaluasi	1.1 Tujuan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dirumuskan 1.2 Instrumen evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian disiapkan 1.3 Kegiatan penyuluhan pertanian yang akan dievaluasi, ditentukan. 1.4 Metode evaluasi pelaksanaan penyuluhan dipilih sesuai dengan tujuan 1.5 Sampel ditetapkan sesuai dengan tujuan evaluasi.
2. Menetapkan hasil evaluasi	2.1 Sumber dan jenis data direkapitulasi sesuai instrumen 2.2 Data dibuat dalam bentuk tabulasi 2.3 Data yang terkumpul dianalisis sesuai tujuan evaluasi 2.4 Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan ditetapkan
3. Menyusun laporan hasil evaluasi	3.1 Sistematika penulisan laporan dijelaskan 3.2 Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- 1.1

Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan evaluasi, menetapkan hasil evaluasi, dan menyusun laporan evaluasi, yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- 1.2

Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan tujuan evaluasi

- 1.3 Sampel pada unit kompetensi ini adalah responden yang akan dievaluasi
2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan :
Instrumen evaluasi
3. Peraturan yang diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi:
Permentan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah
4. Norma dan standar untuk mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi :
Kaidah Penulisan dalam Bahasa Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
M.074909.001.02 Menyusun programa penyuluhan pertanian

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Metode analisis statistik

3.1.2 Kaidah penulisan laporan

3.2 Keterampilan :

Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tekun

4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan memilih metode sampling

5.2 Ketelitian menganalisis data

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: **M.074909.006.02**
: **Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian**
: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi dampak	1.1 Tujuan evaluasi dampak ditetapkan berdasarkan aspek sosial, teknis, ekonomi dan lingkungan 1.2 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun sesuai peubah, indikator, dan kriteria pengukurannya 1.3 Metoda evaluasi dampak ditetapkan sesuai dengan tujuan 1.4 Sampel evaluasi dampak ditetapkan secara benar
2. Mengumpulkan data evaluasi dampak	2.1 Instrumen yang telah disusun diuji validitas dan reliabilitasnya 2.2 Data evaluasi dampak dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat
3. Menganalisis data evaluasi dampak	3.1 Data yang terkumpul ditabulasi 3.2 Data hasil tabulasi dianalisis sesuai dengan metode analisis yg dipilih 3.3 Data hasil analisis diinterpretasikan berdasarkan peubah, indikator, dan kriteria masing-masing 3.4 Rekomendasi hasil analisis dirumuskan 3.5 Hasil evaluasi dampak penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan evaluasi dampak, mengumpulkan data evaluasi dampak, dan menganalisis data evaluasi

- dampak, yang digunakan untuk mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian.
- 1.2 Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan tujuan evaluasi
 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
Instrumen evaluasi
 3. Peraturan yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian, meliputi:
 - Tidak ada
 4. Norma dan standar untuk mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi dampak penyuluhan pertanian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
M.074909.005.02 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Penyusunan instrumen (aspek teknis, ekonomi dan sosial)
- 3.1.2 Metode analisis statistik
- 3.1.3 Kaidah penulisan laporan

3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Menyusun instrumen
- 3.2.2 Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Tekun
- 4.2 Teliti
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan menetapkan peubah, indikator, parameter, dan skala pengukuran
- 5.2 Kecermatan menyusun instrumen evaluasi
- 5.3 Ketepatan menetapkan sampel
- 5.4 Ketepatan memilih metode analisis

KODE UNIT : **M.074909.007.02**
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Pertanian**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengkajian	1.1 Instrumen pengkajian penyuluhan pertanian disusun 1.2 Instrumen yang telah disusun diuji validitas dan reliabilitasnya 1.3 Tujuan pengkajian penyuluhan pertanian dirumuskan 1.4 Metode pengkajian penyuluhan dipilih sesuai dengan tujuan 1.5 Sampel ditetapkan sesuai dengan tujuan pengkajian
2. Menetapkan hasil pengkajian	2.1 Sumber dan jenis data ditabulasi 2.2 Data yang terkumpul dianalisis sesuai tujuan pengkajian 2.3 Rekomendasi hasil pengkajian penyuluhan dirumuskan
3. Menyusun laporan hasil pengkajian	3.1 Sistematika penulisan laporan dijelaskan 3.2 Hasil pengkajian penyuluhan pertanian disusun dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan pengkajian, menetapkan hasil pengkajian, dan menyusun laporan pengkajian, yang digunakan untuk melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian.
 - 1.2 Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan tujuan evaluasi

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
Kuesioner/instrumen evaluasi
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian, meliputi:
 - Tidak ada
4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian, meliputi:
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengkajian penyuluhan pertanian
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
 - 2.1 M.074909.005.02 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian
 - 2.2 M.074909.006.02 Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Pertanian
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan :
 - 3.1.1 Metode analisis statistik

3.1.2 Kaidah penulisan laporan

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Menyusun instrumen/kuesioner

3.2.2 Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tekun

4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Ketepatan menetapkan tujuan pengkajian

5.2 Kecermatan menganalisis data

5.3 Ketepatan menginterpretasikan data

KODE UNIT

: M.074909.008.02

JUDUL UNIT

: Melaksanakan Jasa Konsultansi Agribisnis

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan jasa konsultansi agribisnis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang jasa konsultansi agribisnis	1.1 Kebutuhan dan potensi sasaran diidentifikasi 1.2 Materi konsultansi agribisnis ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi 1.3 Kelayakan materi konsultansi dianalisis berdasarkan aspek teknis, ekonomis, ekologis, dan sosial
2. Melakukan pendampingan jasa konsultansi	2.1 Rekomendasi teknis ditetapkan 2.2 Rekomendasi sosial ditetapkan 2.3 Laporan hasil jasa konsultansi disusun

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk merancang jasa konsultansi agribisnis, Melakukan pendampingan jasa konsultasi yang digunakan dalam melaksanakan jasa konsultasi agribisnis.

1.2 Pelayanan konsultansi teknologi pertanian meliputi aspek kesesuaian lingkungan internal dan eksternal strategik sasaran usaha yang komersial.

1.3 Pelayanan konsultansi agribisnis meningkatkan produktivitas usaha.

1.4 Pelayanan konsultansi mengacu *Good Agricultural Practices*, *Good Farming Practices*, dan *Good Manufacturing Practices*.

1.5 Rekomendasi teknis mencakup teknologi agribisininis

1.6 Rekayasa sosial mencakup metodologi penyuluhan
2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan jasa konsultansi agribisnis, mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan :

Referensi yang mendukung

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan jasa konsultansi agribisnis, meliputi:

3.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

3.2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

3.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

3.5 Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.

4. Norma dan standar untuk melaksanakan jasa konsultansi agribisnis, meliputi :

4.1 Standar Operasional Prosedur Permodalan Usaha.

4.2 Standar Operasional Prosedur Kemitraan Usaha Pertanian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan jasa konsultansi agribisnis.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, penilaian barang bukti dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

2.1 M.074909.002.02 Menyiapkan Materi Penyuluhan Pertanian

2.2 M.074909.003.02 Menerapkan Media Penyuluhan Pertanian

2.3 M.074909.004.02 Menerapkan Metode Penyuluhan Pertanian

3. ngetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Teknis pemasaran

3.1.2 Teknik negosiasi

3.1.3 Teknik penyusunan proposal usaha

3.1.4 Subsistem Agribisnis, agronomi-budidaya, dan agro-industri/
pengolahan hasil

3.1.5 Analisis permintaan dan penawaran

3.1.6 Analisis kelayakan usaha

3.2 Keterampilan :

Komunikasi dialogis dan efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tekun

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan menetapkan rekomendasi

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Golongan Pokok Jasa Pelayanan Teknis, Golongan Penyuluhan, Sub Golongan Penyuluh Pertanian, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.